



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
BETWEEN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
WALISONGO STATE ISLAMIC UNIVERSITY
AND**

**ASOSIASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM ASSOCIATION
TENTANG
ABOUT**

**Kolaborasi Strategis dalam Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat**

Strategic Collaboration in Academics, Research, and Community Service

Reference Numbers

908/Un.10.0/R/HK.06.01/09/2025

16.009/APSPBI/IX/2025

**Pada hari ini, Sabtu, 20 September 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:
*Today, Saturday, September 20, 2025 we the undersigned bellow:***

- 1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag:** Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan demikian berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo, Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag.: *The rector of Walisongo State Islamic University, is therefore authorized to represent and act for and on behalf of UIN Walisongo, hereinafter referred to as THE FIRST PARTY.*
- 2. Dr. Umami Khaerati Syam, S.Pd., M.Pd.:** Presiden Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan demikian berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
Dr. Umami Khaerati Syam, S.Pd., M.Pd.: *The President of English Language Education Studi Program Association is therefore authorized to represent and act for and on behalf English Language Education Study Program*

*Association, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.*

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Nota Kesepahaman untuk selanjutnya disebut “**MoU**” mengenai kerjasama strategis dalam integrasi industri-pendidikan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam pasal berikut:

***THE FIRST PARTY** and **THE SECOND PARTY** are hereinafter referred to as **THE PARTIES**. Hereby agree to jointly create a Memorandum of Understanding hereinafter collectively referred to as the “**MoU**” regarding strategic collaboration in industry-education integration implemented by **THE PARTIES** as regulated in the following article:*

Pasal 1

Article 1

**MAKSUD DAN TUJUAN
PURPOSE AND OBJECTIVES**

Tujuan dari **MoU** ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerjasama yang disiapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **MoU** ini.

*The purpose of this **MoU** is to serve as a basis for implementing cooperation prepared by **THE PARTIES** in accordance with the scope of this **MoU**.*

Pasal 2

Article 2

**RUANG LINGKUP KEGIATAN
SCOPE OF ACTIVITIES**

PARA PIHAK akan berfokus pada tiga pilar utama untuk memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkup kerja sama antara lain:

***THE PARTIES** will focus on three main pillars to strengthen education, research, and community service. The scope of the collaboration includes:*

- (1) **Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Kolaborasi dalam pengembangan kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang relevan dengan perkembangan terkini, serta pertukaran ide dan praktik terbaik di bidang pengajaran bahasa.

***Improving the Quality of Education:** Collaboration in developing the English Language Education Study Program curriculum that is relevant to current developments, as well as the exchange of ideas and best practices in the field of language teaching.*

- (2) **Pengembangan Keilmuan dan Penelitian:** Mendorong riset bersama dan publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional, serta fasilitasi seminar, lokakarya, dan konferensi yang relevan.

***Scientific Development and Research:** Encouraging joint research and scientific publications in national and international journals, as well as facilitating relevant seminars, workshops, and conferences.*

- (3) **Pengabdian kepada Masyarakat:** Kolaborasi dalam proyek-proyek yang menerapkan hasil penelitian, seperti pelatihan profesional berkelanjutan bagi dosen dan guru, pengembangan materi ajar, dan program literasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat

luas.

Community Service: *Collaboration in projects that implement research findings, such as ongoing professional training for lecturers and teachers, development of teaching materials, and digital literacy programs that benefit the wider community.*

Pasal 3

Article 3

PENANGGUNG JAWAB PERSON IN CHARGE

Untuk implementasi **MoU** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menugaskan penanggung jawab sebagai berikut:

For implementation of this MoU, the PARTIES agree to assign the following person in charge:

(1) Penanggung Jawab **PIHAK PERTAMA:**

FIRST PARTY *Person in Charge:*

Name: Dra. Nuna Mustikawati Dewi, M.Pd. (Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris)

Email: nuna.mustika.dewi@walisongo.ac.id.

(2) Penanggung Jawab **PIHAK KEDUA**

SECOND PARTY *Person in Charge*

Name: Samsul Khabib., S.Pd., M.Pd.

Email: sekretariat@apspbi.or.id

Pasal 4

Article 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK OBLIGATION OF THE PARTIES

Dalam melaksanakan kegiatan kolaboratif ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi kewajiban berikut.

In implementing this collaborative activity, the PARTIES shall fulfill the following obligations:

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA (UAB):**

Obligations of the First Party (UAB):

- a. Menyediakan akses ke fasilitas dan sumber daya penelitian yang relevan bagi anggota APSPBI, sesuai dengan kesepakatan proyek.

Provide access to relevant research facilities and resources for APSPBI members, in accordance with the project agreement.

- b. Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama, seperti seminar atau lokakarya.

Facilitate and support the implementation of mutually agreed activities, such as seminars or workshops.

- c. Memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di bawah MoU ini mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Ensure that all activities conducted under this MoU comply with

applicable laws, regulations, and policies of the Republic of Indonesia.

(1) Kewajiban **PIHAK KEDUA :**

SECOND PARTY Obligations :

- a. Membantu menyebarkan informasi dan mengajak partisipasi dari anggota asosiasi (Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris) untuk berpartisipasi dalam program kerja sama yang disepakati.
Assist in disseminating information and encouraging participation from association members (the English Language Education Study Program) in agreed-upon collaborative programs.
- b. Menyediakan akses ke jaringan dan data yang relevan bagi peneliti dari UAB, sesuai dengan kesepakatan proyek.
Provide access to relevant networks and data for UAB researchers, in accordance with the project agreement.
- c. Berperan aktif dalam pelaksanaan program-program yang disepakati bersama, seperti pengembangan kurikulum dan kegiatan pengabdian masyarakat.
Play an active role in the implementation of mutually agreed-upon programs, such as curriculum development and community service activities.
- d. Memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di bawah MoU ini mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia.
Ensure that all activities conducted under this MoU comply with applicable laws, regulations, and policies of the Republic of Indonesia.

Pasal 5

Article 5

**PEMBIAYAAN
FINANCING**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama berdasarkan **MoU** ini bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan yang diperlukan dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari **PARA PIHAK**.
*The implementation of collaborative activities under this MoU shall depend on the availability of the necessary financial resources and shall be in accordance with the prevailing rules and regulation of the **PARTIES**.*
- (2) Mekanisme keuangan dan pedoman kerja sama berdasarkan **MoU** akan diatur dalam dokumen tersendiri.
The Financial Mechanism and guidelines for cooperation based on the MoU will be arranged in a separate document.

Pasal 6

Article 6

**PEMBERLAKUAN, DURASI, DAN PENGHENTIAN
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION**

- (1) **MoU** ini mulai berlaku setelah disetujui oleh semua pihak dan akan tetap

berlaku untuk jangka waktu awal selama lima (5) tahun.

This MoU shall take effect upon approval by all parties and shall remain in effect for an initial period of five (5) years.

- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri MoU ini kapan saja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran tersebut.

Either PARTY may terminate this MoU at any time by giving the other PARTY a written notification at least 30 (thirty) days prior to such termination.

- (3) Dalam keadaan pengakhiran, ketentuan dalam MoU ini tidak mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu program, kegiatan, dan/atau proyek yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MoU ini sampai dengan selesainya program, kegiatan, dan proyek tersebut, kecuali jika **PIHAK** Bersama-sama memutuskan sebaliknya akan mempengaruhi masa magang mahasiswa sehingga mereka dapat menyelesaikan durasi keikutsertaan yang telah disepakati.

In the event of termination, the provision of this MoU shall not affect the validity or duration of any ongoing programs under this MoU will not affect students' internship so that they may complete the agreed-upon duration of their participation.

Pasal 7

Article 7

BATASAN DAN KODE ETIK

LIMITATION AND CODE OF CONDUCT

Semua orang yang terlibat dalam kegiatan kolaboratif yang terkait dengan MoU ini harus mematuhi hukum dan peraturan negara masing-masing, menghormati dan tidak mengganggu kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah dan akan menghindari kegiatan apa pun yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan MoU ini.

All persons engaged in the collaborative activities related to this MoU shall comply the laws and regulations of respective countries, respect and not interfere with the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country and will avoid any activities inconsistent with the purpose and objective of this MoU.

Pasal 8

Article 8

KERAHASIAAN

CONFIDENTIALITY

- (1) Masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima secara langsung atau tidak langsung dari **PIHAK** lain

berdasarkan **MoU** ini.

*Each **PARTY**, in accordance with its respective national laws and regulations, will observe the confidentiality and secrecy of documents, information, and other data, received, directly or indirectly, from the other **PARTY** under this **MoU**.*

- (2) Jika salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan informasi rahasia berdasarkan **MoU** ini kepada pihak ketiga mana pun, **PIHAK** yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya secara tertulis sebelum pengungkapan apa pun dilakukan.

*If either of the **PARTIES** wishes to disclose confidential information under this **MoU** to any third party, the disclosing **PARTY** will have to obtain prior consent from the other **PARTY** in writing before any disclosure can be made.*

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan ayat ini akan tetap berlaku di antara **PARA PIHAK**, meskipun **MoU** ini telah diakhiri.

*The **PARTIES** agree that the provision of this paragraph will continue in effect between the **PARTIES**, notwithstanding the termination of this **MoU**.*

Pasal 9

Article 9

PENYELESAIAN SENGKETA

DISPUTE SETTLEMENT

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan **MoU** ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara **PARA PIHAK**.

*Any differences or disputes arising from the interpretation or implementation of this **MoU** shall be settled amicably through consultation between the **PARTIES**.*

Pasal 10

Article 10

KORESPONDENSI

CORRESPONDENCE

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

*Any notification or communication between the **PARTIES** may be delivered in the form of a written letter/electronic letter to the following address:*

(1) PIHAK KESATU

THE FIRST PARTY

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

WALISONGO STATE ISLAMIC UNIVERSITY SEMARANG

u.p

: Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan

alumni, dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Walisongo

attn

: Vice Rector for Student Affairs,

Alumni and Cooperation, Walisongo State Islamic University, Semarang

Alamat. (Address)

: JL. Prof Hamka Km.3, Tambakaji,

Ngaliyan, Semarang

Telepon (phone number)

: (024) 7604554

Email

: kerjasama@walisongo.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

THE SECOND PARTY

**ASOSIASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
(APSPBI)**

***ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM
ASSOCIATION***

u.p

: sekretaris Jenderal APBPBI

attn.

: *secretary General APSPBI*

Alamat (Address)

: Sekretariat Program Studi Pendidikan

**Bahasa Inggris , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Makassar , Jalan Sultan Alauddin No. 259 Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, 90221**

Telepon (phone number)

: +6285234345667

Email

:secretariat@apspbi.or.id

Pasal 11

Article

PENUTUP

CLOSING

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan telah selesai berdasarkan **MoU** ini untuk mengukur relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan setiap tahun.

THE PARTIES agree to jointly monitor and to evaluate the on-going and completed programs and activities under this MoU to measure the relevance, effectiveness, efficiency, and sustainability on an annual basis.

- (2) Perubahan naskah **MoU** ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Changes to the text of this MoU can be made with the approval of THE PARTIES.

- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah **MoU** ini, selanjutnya akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **MoU** ini.

Matters that are not or have not been regulated in the text of this MoU will be regulated later by the PARTIES on the basis of deliberation or consensus which will then be stated in an Addendum and is an inseparable part of this MoU.

- (4) **MoU** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran, teks bahasa Inggris yang akan berlaku.

This MoU is prepared and signed by the PARTIES in English and Indonesian in two (2) copies which have the same legal force.

**PIHAK PERTAMA
FIRST PARTY,**



Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag
Rector
Universitas Islam Negeri walisongo

**PIHAK KEDUA
SECOND PARTY,**



Dr. Umami Khaerati Syam, S.Pd., M.Pd.
President
Asosiasi Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris